



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

YATENO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ponorogo tanggal 30 Juni 1962, agama Islam, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Trambu RT.004, RW.001, Desa Balerejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama dalam pemeriksaan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 4 Januari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 5 Januari 2024, dibawah Register Nomor : 22/Pdt.P/2021/PN Mgr, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa

Pemohon lahir dengan nama YATENO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962 dari pasangan suami istri yang bernama Kusni dan Ibu Tukinem. Kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.145/D/1999 tertanggal 29 Desember 2023.

-

Bahwa identitas

Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) adalah YATENO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962.

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumini pada tanggal 30 Juli 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/11/VIII/88 tertanggal 1 Agustus 1988 ;

- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah SUYATNO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962.

- Bahwa setelah menikah Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :

- 1) ARIS EKO CAHYONO, yang lahir di Magetan pada tanggal 23-08-1989 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2794/IST/1995.
- 2) NINDI DWI RAMADHANI, yang lahir di Magetan pada tanggal 13-01-1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0729/BL/1999.
- 3) FITRIANA, yang lahir di Magetan pada tanggal 30 November 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6416/BL/2006.

- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen ketiga anak Pemohon yaitu, pada Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Pemohon tertulis IMAM SUYATNO.

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon yaitu YATENO, sebagaimana di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan SUYATNO pada Kutipan Akta Nikah dan IMAM SUYATNO sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah ketiga anak Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan.

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dari YATENO pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962 menjadi IMAM SUYATNO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962 sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah ketiga anak Pemohon guna untuk memudahkan Pemohon mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.145/D/1999 yang semula YATENO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962 dirubah menjadi IMAM SUYATNO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk Mencatat Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohona ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri di persidangan, dan dalam persidangan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil pada permohonannya itu.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3520050101620004 atas nama YATENO yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 29-12-2023 bermeterai cukup (Bukti P-1);
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.3520050101620004 atas nama YTENO yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 29 Desember 2023, bermeterai cukup (Bukti P-2);
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya KUTIPAN AKTA NIKAH No.31/1/VIII/88 atas nama SUYATNO dan SUMINI yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor rusan agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan tertanggal 1 agustus 1988, bermeterai cukup (Bukti P-3);

4. Foto Copy sesuai dengan aslinya KARTU KELUARGA No.3520050610100002 atas nama YATENO yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 29-12-2023, bermeterai cukup (Bukti P-4);

5. Foto Copy sesuai dengan aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.2794/IST/1995 atas nama ARIS EKO CAHYONO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 30 Agustus 1995, bermeterai cukup (Bukti P-5);

6. Foto Copy sesuai dengan aslinya SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR No:04 Dd 0192870 atas nama ARIS EKO CAHYONO yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Balerejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan tertanggal 29 Juni 2001, bermeterai cukup (Bukti P-6);

7. Foto Copy sesuai dengan aslinya SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA No:DN.05 DI 1063908 atas nama ARIS EKO CAHYONO yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kawedanan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan tertanggal 28 Juni 2004, bermeterai cukup (Bukti P-7);

8. Foto Copy sesuai dengan aslinya SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN No:DN-05Mk 0347316 atas nama ARIS EKO CAHYONO yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan PSM 1 Kawedanan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan tertanggal 12 Juni 2007, bermeterai cukup (Bukti P-8);

9. Foto Copy sesuai dengan aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.0729/BL/1999 atas nama NINDI DWI RAMADHANI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 01 Maret 1999, bermeterai cukup (Bukti P-9);

10. Foto Copy sesuai dengan aslinya SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR No.DN-05 Dd 0199888 atas nama NINDI DWI RAMADHANI yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Balerejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan tertanggal 20 Juni 2011, bermeterai cukup (Bukti P-10);

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto Copy sesuai dengan aslinya SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA No:DN-05 DI 01734846 atas nama NINDI DWI RAMADHANI yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kawedanan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan tertanggal 14 Juni 2014, bermeterai cukup (Bukti P-11);
12. Foto Copy sesuai dengan aslinya SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN No:DN-05 Mk/06 0071537 atas nama NINDI DWI RAMADHANI yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan PSM 2 Kawedanan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan tertanggal 02 Mei 2017, bermeterai cukup (Bukti P-12);
13. Foto Copy sesuai dengan aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.64.16/BL/2006 atas nama FITRIANA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 20 Desember 2006, bermeterai cukup (Bukti P-13);
14. Foto Copy sesuai dengan aslinya SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR No.DN-05/D-SD/06/0143983 atas nama FITRIANA yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Balerejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan tertanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup (Bukti P-14);
15. Foto Copy sesuai dengan aslinya SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA No:DN-05/D-SMP/K 13/0161037 atas nama FITRIANA yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kawedanan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan tertanggal 20 Juni 2022, bermeterai cukup (Bukti P-15);
16. Foto Copy sesuai dengan aslinya SURAT KETERANGAN Nomor:472.17/403.405.07/2024 atas nama YATENO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balerejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan tertanggal 4 Januari 2024 bermeterai cukup (Bukti P-16);

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi JUMIATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama YATENO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962 dari pasangan suami istri yang bernama Kusni dan Ibu Tukinem. Kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.145/D/1999 tertanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah YATENO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumini pada tanggal 30 Juli 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/11/VIII/88 tertanggal 1 Agustus 1988 ;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah SUYATNO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962.
- Bahwa setelah menikah Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :
 - 1...ARIS EKO CAHYONO, yang lahir di Magetan pada tanggal 23-08-1989 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2794/IST/1995.
 - 2...NINDI DWI RAMADHANI, yang lahir di Magetan pada tanggal 13-01-1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0729/BL/1999.
 - 3...FITRIANA, yang lahir di Magetan pada tanggal 30 November 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6416/BL/2006.
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen ketiga anak Pemohon yaitu, pada Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Pemohon tertulis IMAM SUYATNO;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon yaitu YATENO, sebagaimana di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK) dan SUYATNO pada Kutipan Akta Nikah dan IMAM SUYATNO sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah ketiga anak Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan;

-..... Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dari YATENO pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962 menjadi IMAM SUYATNO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962 sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah ketiga anak Pemohon guna untuk memudahkan Pemohon mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

-..... Bahwa dengan Perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;

- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi SUWANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama YATENO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962 dari pasangan suami istri yang bernama Kusni dan Ibu Tukinem. Kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.145/D/1999 tertanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah YATENO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumini pada tanggal 30 Juli 1988 di Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/11/VIII/88 tertanggal 1 Agustus 1988 ;

- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah SUYATNO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962.

- Bahwa setelah menikah Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :

1.. ARIS EKO CAHYONO, yang lahir di Magetan pada tanggal 23-08-1989 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2794/IST/1995.

2.. NINDI DWI RAMADHANI, yang lahir di Magetan pada tanggal 13-01-1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0729/BL/1999.

3.. FITRIANA, yang lahir di Magetan pada tanggal 30 November 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6416/BL/2006.

- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen ketiga anak Pemohon yaitu, pada Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Pemohon tertulis IMAM SUYATNO;

-..... Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon yaitu YATENO, sebagaimana di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan SUYATNO pada Kutipan Akta Nikah dan IMAM SUYATNO sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah ketiga anak Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan;

-..... Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dari YATENO pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962 menjadi IMAM SUYATNO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962 sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah ketiga anak Pemohon guna untuk memudahkan Pemohon mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

-..... Bahwa dengan Perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;

- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah sebagaimana termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah bahwa Pemohon berniat untuk mendapatkan izin untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni dari semula YATENO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962 dirubah menjadi IMAM SUYATNO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962;

Menimbang, bahwa agar Permohonannya dapat dikabulkannya maka haruslah dalil-dalil Pemohon tersebut diatas dapat dibuktikan oleh Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda (P.1) sampai dengan (P.16) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti saksi-saksi dan bukti surat (P.1), (P.4), Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Trambu RT.004, RW.001, Desa Balerejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan sehingga Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonannya ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon sehingga permohonan telah sesuai dasar hukum yaitu :

- Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahannya yang pada pokoknya menyatakan (1). “perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, (2). “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” dan Pasal 71 ayat (1) mengenai perbaikan kesalahan redaksional akta pencatatan sipil;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53, dan sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan pemohon layak dan patut dipertimbangkan lebih lanjut apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk mengubah nama anaknya dengan mengganti namanya maka perubahan nama anak Pemohon dapat dilakukan atas ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon adalah YATENO (bukti surat P.2) ;
- Bahwa identitas Pemohon pada dokumen ketiga anak Pemohon yaitu, pada Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Atas nama Pemohon tertulis IMAM SUYATNO.
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon yaitu YATENO, sebagaimana di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan SUYATNO pada Kutipan Akta Nikah dan IMAM SUYATNO sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah ketiga anak Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan.
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dari YATENO pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962 menjadi IMAM SUYATNO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962 sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah ketiga anak Pemohon guna untuk memudahkan Pemohon mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari.
- Bahwa dengan Perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan pertama yakni dalil permohonan Pemohon yang ingin nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yakni YATENO diganti menjadi IMAM SUYATNO maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwasanya diubahkannya nama Pemohon dari YATENO diganti menjadi IMAM SUYATNO, oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon yaitu YATENO, sebagaimana di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan SUYATNO pada Kutipan Akta Nikah dan IMAM SUYATNO sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah ketiga anak Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, perubahan nama tersebut tidaklah menambah gelar kebangsawanan atau pun merugikan orang lain/marga lainnya namun Pemohon hanya ingin mengganti nama Pemohon guna untuk memudahkan Pemohon mengurus administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari sehingga hal yang lumrah bila nama YATENO diganti menjadi IMAM SUYATNO dan permohonan untuk perubahan nama Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dalil permohonan Pemohon yang ingin merubah namanya tersebut patut untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon patut untuk dikabulkan maka setelah penetapan ini nama Pemohon tidak lagi bernama YATENO akan tetapi menjadi IMAM SUYATNO;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon telah berganti menjadi nama IMAM SUYATNO dan demi tertibnya administrasi surat-menyurat Pemohon serta agar tidak terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pada petitum angka 3 permohonan Pemohon itu dapat dikabulkan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur wajib bagi penduduk yang bersangkutan melaporkan perubahan namanya kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan negeri diterima, dan menurut ketentuan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi pelaksana tempat Penduduk berdomisili” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon oleh Pemohon dikabulkan dan domisili Pemohon yaitu di Kabupaten Magetan maka Pemohon patut untuk melaporkan perubahan namanya kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan diterima yaitu kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan ;

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan domisili Pemohon tersebut serta bukti surat (P.2) Pemohon yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magetan, guna tertib administrasi dan keadilan bagi Pemohon oleh karena yang dimohonkan pada petitum angka 3 itu tidaklah bertentangan dengan hukum maka cukup beralasan juga untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian atau perbaikan nama pemohon kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Magetan untuk memberikan catatan pinggir dalam akta kelahiran pemohon yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum pada angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.145/D/1999 yang semula YATENO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962 dirubah menjadi IMAM SUYATNO lahir di Ponorogo pada tanggal 30 Juni 1962;.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk Mencatat Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Magetan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Fredy Tanada, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jaka Karsena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti Hakim

Jaka Karsena, S.H.

Fredy Tanada, S.H.,M.H.

Rincian biaya

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Sumpah	: Rp. 30.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00
	(seratus lima puluh lima ribu rupiah).